



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru Kelas II yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SYAMSIDAR, H.M Tempat/Tanggal Lahir Jayapura, 12 April 1976, Jenis Kelamin

Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status

Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Hos

Cokroaminoto, Kelurahan sumpang Binangae, Kecamatan Barru,

Kabupaten Barru, email syamdrafhylamu@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Kelas II pada tanggal 20 Desember 2023 dengan Nomor Register 202/Pdt.P/2023/PN Bar telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki MUHAMMAD FUDHAIL telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2020 dan bertempat di Barru, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7311-KM-11072023-0010 tanggal 12 Juli 2023 ;
- Bahwa semasa hidupnya lelaki MUHAMMAD FUDHAIL (almarhum) dua kali menikah yaitu istri pertama bernama Hj. NURHAYATI dan istri kedua bernama Hj. ST. NADIRAH, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli waris tanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa dari pernikahan MUHAMMAD FUDHAIL (almarhum) dengan Hj. NURHAYATI (almarhumah) dikarunai tiga orang anak yaitu 1. Ir. Muhammad Ikhsan Fudhail, 2. Muh. Irham Fudhail dan 3. Indaryati Fudhail, S.Si.Apt ;
- Bahwa dari pernikahan MUHAMMAD FUDHAIL (almarhum) dengan Hj. ST. NADIRAH dikarunai tiga orang anak yaitu 1. Muh. Syaiful Islam, 2. Syamsidar H.M (pemohon) dan 3. Husni Mubarak ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri lelaki Muhammad Fudhail (almarhum) yaitu perempuan Hj. NURHAYATI (almarhumah), telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Maret 1973 karena sakit dan bertempat di Dusun Buttue, Desa Garessi, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ;
- Bahwa istri lelaki Muhammad Fudhail (almarhum) yaitu perempuan Hj. ST. NADIRAH masih hidup sampai sekarang dan bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ;
- Bahwa sampai saat ini lelaki Muhammad Fudhail (almarhum) meninggalkan ahli waris yaitu satu orang istri dan enam orang anak kandung ;
- Bahwa oleh karena pemohon dan keluarga tidak memperhatikan tentang dokumen-dokumen kematian perempuan HJ. NURHAYATI (Almarhumah) tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barru, sehingga perempuan HJ. NURHAYATI (Almarhumah) belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa atas persetujuan dan kesepakatan Para Ahli Waris, maka pemohon yang diberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2023, untuk melakukan pengurusan surat-surat berhubungan dengan penerbitan Akta Kematian HJ. NURHAYATI (Almarhumah) ;
- Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama HJ. NURHAYATI (Almarhumah) untuk berbagai keperluan atau kepentingan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut ;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barru, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Barru ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barru, kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 1973 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama HJ. NURHAYATI (Almarhumah) karena sakit;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama HJ. NURHAYATI (Almarhumah) tersebut;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsidar H.M., selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Munardi, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Irham Fudhail, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. S.T. Nadirah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indaryati Fudhail, S.Si. Apt., selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Muhammad Ikhsan Fudhail, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Syaiful Islam, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husni Mubarak Fudhail, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Fudhail, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Print out foto kuburan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/090/DESA GARESSI tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Sumpang Binangae dibawah Nomor 500.17.3.1/620/KSB dan Camat Barru dibawah Nomor 500.17.3.1/670/KEC.BARRU, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Print out foto orang bertanda tangan, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi surat kuasa tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Nomor 400.12.3.1/518/Dukcapil, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Persetujuan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Sumpang Binangae dibawah Nomor 500.17.3.1/619/KSB dan Camat Barru dibawah Nomor 500.17.3.1/671/KEC.BARRU, selanjutnya diberi tanda P-16;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi, P-10 dan P-13 merupakan print out foto dan telah diberi meterai cukup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi ZAINUDDIN BIN H SAING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengurus akta kematian Hj. Nurhayati;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Hos Cokroaminoto, Kelurahan sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang laki-laki bernama H. Muhammad Fudhail dan seorang perempuan bernama Nadira;
 - Bahwa H. Muhammad Fudhail melaksanakan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama dengan Hj. Nurhayati dan yang kedua dengan Nadira;
 - Bahwa dalam Pernikahan antara H. Muhammad Fudhail dan Nadira diperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu Saiful, Pemohon dan Husni Mubarak;
 - Bahwa dalam Pernikahan antara H. Muhammad Fudhail dan Hj. Nurhayati diperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu Ikhsan, Irham dan Indriyati;
 - Bahwa Hj. Nurhayati meninggal pada senin tanggal 19 Maret 1973 karena sakit;
 - Bahwa hingga saat ini, tidak ada akta kematian terhadap Hj. Nurhayati;
 - Bahwa Hj. Nurhayati dimakamkan di Dusun Buttue, Desa Garessi, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-10, Saksi mengetahui bahwa bukti P-10 merupakan foto dari makam Hj. Nurhayati;
 - Bahwa tujuan permohonan untuk membuat akta kematian tersebut adalah agar terjadi tertib administrasi karena belum ada akta kematian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bukan anak kandung Hj. Nurhayati yang mengajukan permohonan;
 - Bahwa semua anak Hj. Nurhayati mengetahui pengurusan akta kematian tersebut dan tidak ada yang keberatan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi H.AGUSSALIM BIN ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengurus akta kematian Hj. Nurhayati;
- Bahwa Pemohon tinggal di Hos Cokroaminoto, Kelurahan sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang laki-laki bernama H. Muhammad Fudhail dan seorang perempuan bernama Nadira;
- Bahwa H. Muhammad Fudhail melaksanakan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama dengan Hj. Nurhayati dan yang kedua dengan Nadira;
- Bahwa dalam Pernikahan antara H. Muhammad Fudhail dan Nadira diperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu Saiful, Pemohon dan Husni Mubarak;
- Bahwa dalam Pernikahan antara H. Muhammad Fudhail dan Hj. Nurhayati diperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu Ikhsan, Irham dan Indriyati;
- Bahwa Hj. Nurhayati meninggal pada senin tanggal 19 Maret 1973 karena sakit;
- Bahwa hingga saat ini, tidak ada akta kematian terhadap Hj. Nurhayati;
- Bahwa Hj. Nurhayati dimakamkan di Dusun Buttue, Desa Garessi, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-10, Saksi mengetahui bahwa bukti P-10 merupakan foto dari makam Hj. Nurhayati;
- Bahwa tujuan permohonan untuk membuat akta kematian tersebut adalah agar terjadi tertib administrasi karena belum ada akta kematian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bukan anak kandung Hj. Nurhayati yang mengajukan permohonan;
- Bahwa semua anak Hj. Nurhayati mengetahui pengurusan akta kematian tersebut dan tidak ada yang keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi ZAINUDDIN BIN H SAING dan Saksi H. AGUSSALIM BIN ISMAIL yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru Kelas II, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: (1) setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian: (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan penjelasan terkait hal tersebut, yaitu bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Panitera Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan surat dengan Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang salah satunya memberikan penjelasan terkait pencatatan kematian terhadap penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematiananya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiananya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan tersebut diatas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsidar H.M. dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Munardi yang dikuatkan dengan Saksi ZAINUDDIN BIN H SAING dan Saksi H. AGUSSALIM BIN ISMAIL yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan terdapat fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Hos Cokroaminoto, Kelurahan sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sehingga dalam hal ini Pemohon benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Barru Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon didalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsidar H.M. dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Munardi yang dikuatkan dengan Saksi ZAINUDDIN BIN H SAING dan Saksi H. AGUSSALIM BIN ISMAIL yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta dihubungkan dengan Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Irham Fudhail, Bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. S.T. Nadirah, Bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indaryati Fudhail, S.Si. Apt., Bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Muhammad Ikhsan Fudhail, Bukti P-7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Syaiful Islam, Bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husni Mubarak Fudhail yang dikuatkan dengan bukti P-12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Sumpang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangae dibawah Nomor 500.17.3.1/620/KSB dan Camat Barru dibawah Nomor 500.17.3.1/670/KEC.BARRU dan ternyata terdapat bukti P-14 berupa Fotokopi surat kuasa tanggal 18 Desember 2023 yang menyatakan terdapat pemberian kuasa dari Hj. S.T. Nadirah, Ir. Muhammad Ikhsan Fudhail, Muh. Irham Fudhail, Indaryati Fudhail, S.Si. Apt., Muh. Syaiful Islam dan Husni Mubarak Fudhail kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian atas nama HJ. NURHAYATI oleh karenanya Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa hari Senin tanggal 19 Maret 1973 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama HJ. NURHAYATI (Almarhumah) karena sakit dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Surat Nomor 400.12.3.1/518/Dukcapil yang dikuatkan dengan Saksi ZAINUDDIN BIN H SAING dan Saksi H. AGUSSALIM BIN ISMAIL yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan diperoleh fakta bahwa sampai saat ini belum ada akta kematian atas nama HJ. NURHAYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/090/DESA GARESSI tanggal 18 Desember 2023, Bukti P-10 berupa Print out foto kuburan, bukti P-15 berupa Surat Nomor 400.12.3.1/518/Dukcapil, serta ternyata bukti-bukti surat tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi ZAINUDDIN BIN H SAING dan Saksi H. AGUSSALIM BIN ISMAIL yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa seorang perempuan bernama HJ. NURHAYATI telah meninggal dunia pada Senin tanggal 19 Maret 1973 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, seorang perempuan bernama HJ. NURHAYATI telah meninggal dunia pada Senin tanggal 19 Maret 1973 karena sakit dan selama 40 (empat puluh) tahun belum pernah dicatitkan dan hal tersebut senyatanya juga telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana jangka waktu yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan apabila dihubungkan dengan Surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472. 12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan Panitera Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan surat dengan Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, maka petitum kedua sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dapat diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan sehingga menurut Hakim mengenai petitum ketiga ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini mencatatkannya pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama HJ. NURHAYATI sehingga mengenai petitum keempat ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu dan oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Fudhail, bukti P-13 berupa Print out foto orang bertanda tangan dan bukti P-16 berupa Surat Persetujuan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Sumpang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangae dibawah Nomor 500.17.3.1/619/KSB dan Camat Barru dibawah Nomor 500.17.3.1/671/KEC.BARRU, oleh karena tidak relevan dalam perkara ini, dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seorang perempuan bernama HJ. NURHAYATI telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Maret 1973 karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar melakukan pencatatan pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama HJ. NURHAYATI;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Fatchur Rochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNBP	: Rp 50.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hakim,

TTD

Fatchur Rochman, S.H.

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Bar